

Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa (Studi Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur)

Armando Rollandi¹⁾, M. Doddy Syahirul Alam²⁾, H. Maharidiawan

Putra³⁾

Email: armandorollandi1202@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa di Desa Bambulung. Penelitian ini dilakukan di Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur, yang dimana dalam penelitian ini menggunakan landasan teori yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Untuk menganalisis permasalahan yang diteliti, maka peneliti menggunakan indikator peran yaitu: peran sebagai regulator, peran sebagai fasilitator, dan peran sebagai motivator. Metode penelitian ini menggunakan penelitian jenis deskriptif kualitatif. Dimana dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan atau narasumber penelitian ini adalah Kepala Desa Bambulung, Sekretaris Desa Bambulung, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, dan masyarakat Desa Bambulung. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Bambulung yaitu Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan desa sudah berjalan dengan baik yang dimana BPD Desa Bambulung dapat bekerja sama dengan Pemerintah Desa dan mampu menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada terkhususnya permasalahan dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa di Desa Bambulung. Namun masih terdapat kekurangan atau hambatan yakni dari segi sarana dan prasarana untuk menjalankan tugas dan fungsi BPD Desa Bambulung, penyebabnya yaitu karena keterbatasan anggaran untuk pengadaan sarana sehingga hal itu menjadi salah satu hambatan dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan desa.

Kata Kunci: Peran, BPD, Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa

ABSTRACT

This research was conducted to determine the role of the Village Consultative Body in the preparation and determination of Village Regulations in Bambulung Village. This research was conducted in Bambulung Village, Pematang Karau District, East Barito Regency, which in this study used a theoretical basis that was relevant and related to the problem under study. To analyze the problem under study, the researcher uses role indicators, namely: role as regulator, role as facilitator, and role as motivator. This research method uses descriptive qualitative research. Where in this research is done with data

Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa (Studi Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur)

collection techniques carried out by observation, interviews and documentation techniques. The informants or sources of this research are the Head of Bambulung Village, the Secretary of Bambulung Village, the Chairman of BPD, the Deputy Chairman of BPD, and the people of Bambulung Village. Based on the results of research conducted in Bambulung Village, namely the Role of the Village Consultative Body in the Preparation and Determination of Village Regulations has been running well, where the BPD of Bambulung Village can work together with the Village Government and is able to carry out its duties and functions to overcome any existing problems, especially problems in the preparation and determination of village regulations in Bambulung Village. However, there are still shortcomings or obstacles in terms of facilities and infrastructure to carry out the duties and functions of the BPD of Bambulung Village, the cause is due to limited budget for procurement of facilities so that it becomes one of the obstacles in the process of drafting and determining village regulations.

Keywords: *Role, BPD, Preparation and Determination of Village Regulations*

PENDAHULUAN

Desa merupakan pemerintah yang terkecil dari negara kesatuan Republik Indonesia, dalam menjalankan tugasnya desa memerlukan sebuah lembaga yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan mitra pemerintah desa yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan mampu membawa kemajuan dengan memberikan pengarahannya, masukan dalam membangun pemerintah desa menjadi baik terutama dalam penyusunan dan penetapan peraturan pemerintah desa.

Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa merupakan lembaga eksekutif Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif Desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Perangkat Desa bertugas membantu kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi Pemerintah Desa. Kepala Desa sebagai pimpinan struktur Pemerintah Desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat sedangkan Badan Permusyawaratan Desa sebagai pembuat kebijakan dan pengawas pelaksanaan kebijakan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, (Santoso, 2017).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa mengindikasikan keseimbangan. Dalam struktur organisasi, pemerintahan desa mempunyai kedudukan yang sejajar dengan BPD. Tidak hanya sejajar dalam aspek struktur keorganisasian dari aspek tugas dan fungsi juga sejajar. Seajar bukan berarti mempunyai tugas dan fungsi yang sama, pemerintah desa jelas mempunyai porsinya tersendiri begitupun BPD.

BPD menjadi arena baru bagi kekuasaan, representasi dan demokrasi desa. BPD menjadi arena demokrasi perwakilan yang baik, sebab BPD dilahirkan

secara langsung dari masyarakat. Artinya BPD adalah perwakilan dan perwujudan masyarakat desa. Dengan dipilih secara langsung, BPD dapat menjalankan tugas dan fungsi tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. BPD dapat menjadi lembaga legislatif di tingkat desa yang kokoh dalam membela kepentingan masyarakat. Membela kepentingan masyarakat dapat dimulai dengan mengawasi pelaksanaan kewenangan desa.

Terdapat empat kewenangan desa yaitu kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (Pasal 18 UU Desa). Agar kewenangan tersebut dapat dijalankan dengan baik terdapat beberapa hal yang wajib dilakukan pemerintah desa, BPD dan semua elemen masyarakat desa. Salah satu hal yang wajib dilakukan adalah Musyawarah Desa (Musdes).

Pemerintah desa harus melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa akan tetapi peraturan perundang-undangan itu tidak bisa langsung dilaksanakan, hal ini karena setiap warga desa memiliki perbedaan sosial, politik dan budayanya. Dalam proses pengambilan keputusan di desa dilakukan dengan dua macam putusan. Pertama, keputusan-keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan. Bentuk keputusan pertama, banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, di mana sebelumnya alasan-alasan untuk pemilihan alternatif diuraikan terlebih dahulu oleh para tetua desa maupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu. Adapun bentuk kedua, keputusan-keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama, seperti proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) yang dilakukan setiap setahun sekali di balai desa.

Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang secara hukum memang diberi fungsi untuk itu, yang kemudian disebut dengan peraturan desa (PERDES). Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Salah satu bentuk kewenangan yang ditetapkan oleh kepala desa bersama badan permusyawaratan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa adalah pembuatan produk hukum (peraturan desa) untuk menjalankan roda pemerintahan desa yang menjadikan warganya sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang wajib ditaati dalam rangka meningkatkan pembangunan desa.

Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsinya sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, yang berfungsi dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan belanja desa, dan keputusan kepala desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penetapan peraturan desa yaitu mengajukan rancangan peraturan desa (PERDES) untuk kemudian dibahas dan disetujui bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa. Mencermati peran Badan Permusyawaratan Desa khususnya dalam hal penetapan peraturan desa (PERDES), maka dapat dikatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam proses pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dapat mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat desa.

Pada saat ini, BPD di Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau dalam menjalankan roda pemerintahan di desa menghadapi hambatan yang muncul akibat ketertinggalan info mengenai regulasi peraturan yang dengan cepat mengalami perubahan, serta tidak didukungnya oleh sarana dan prasarana kerja yang belum memadai.

Peningkatan kualitas Badan Permusyawaratan Desa harus diupayakan agar lebih mampu memotivasi masyarakat, meningkatkan kemampuan dalam

menumbuhkan prakarsa serta memahami permasalahan dan menanggapi kehendak masyarakat desanya dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa. Suatu hal yang sangat menunjang peningkatan peran Badan Permusyawaratan Desa adalah pembinaan anggota Badan Permusyawaratan Desa, dengan adanya kegiatan pembinaan anggota Badan Permusyawaratan Desa akan dapat mengembangkan wawasan pemahaman anggota, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan fungsinya.

Permasalahan di atas menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur masih belum mampu menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki wawasan dan pengetahuan dibidang teknologi digital untuk mengetahui informasi terbaru sehingga dapat menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan tepat dan menghasilkan kinerja yang baik. Selain itu, dibutuhkannya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja BPD. Dengan adanya keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai perwujudan dan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa seluruh wilayah Indonesia diharapkan dapat berfungsi sebagai lembaga peraturan dan penyelenggaraan pemerintah desa sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa di seluruh Indonesia pada umumnya dan terutama masyarakat yang ada di Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur.

Berdasarkan Pembahasan masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa (Studi Di Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur).

TINJAUAN PUSTAKA

Peran menurut Soerjono Soekanto dalam (Trisnani, 2017), adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Adapun jenis-jenis peran berdasarkan pelaksanaannya seperti yang di kemukakan (Narwoko & Suyanto, 2014: 106), bahwa terdapat macam-macam peran berdasarkan pelaksanaan peran. Adapun jenis peran menurutnya yaitu:

a. Peran yang diharapkan (*expected roler*)

Adalah suatu peran seseorang yang diharapkan dilaksanakan secara cermat yang tidak dapat di tawar dan harus dilaksanakan sesuai yang ditentukan.

b. Peran yang disesuaikan (*actual roler*)

Adalah suatu peran yang dilaksanakan berdasarkan kesesuaian akan situasi dan keadaan tertentu.

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu muncullah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya kita pahami tentang pengertian peran, (Thoha, 1997).

Selanjutnya menurut Dougherty & Pritchard (1985) dalam (Hermansyah, 2015), teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau Tindakan”.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan teori yang berbicara tentang posisi perilaku seseorang yang diharapkan tidak berdiri sendiri melainkan selalu ada dengan kaitannya dengan adanya orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran dapat dipercaya dan menjadi harapan orang lain dalam menjalankan perannya agar tidak menyimpang dari perannya dalam masyarakat.

Teori Peran menurut Ryaas Rasyid dalam (Labolo, 2010:32) Peran memiliki 3 aspek, yaitu :

a. Regulator

Peran sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat,

b. Fasilitator

Peran sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan Pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana Pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan/permodalan

c. Motivator

Peran sebagai Motivator adalah upaya pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat dalam kegiatan apapun sehingga berdampak pada tingkat pengetahuan yang di mana masyarakat mampu memahami program-program yang akan atau sudah terlaksana sehingga peran pemerintah sebagai motivator dapat dirasakan oleh Masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang menggambarkan pendekatan kualitatif. Menurut (Ramdhan, 2021), Jenis penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam jenis penelitian ini dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Untuk itu, hasil dari riset kualitatif memerlukan kedalaman analisis dari peneliti. Secara umum, penelitian kualitatif memperoleh data utama dari wawancara dan observasi.

Sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Sesuai dengan namanya, jenis penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi penjelasan juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti. Dalam menggunakan jenis penelitian deskriptif masalah yang dirumuskan harus layak untuk diangkat, mengandung nilai ilmiah dan tidak bersifat terlalu luas (Ramdhan, 2021).

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif di mana dapat mendeskripsikan suatu objek, fenomena dan setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Arti dalam penulisannya data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka. Dalam penulisan laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan data (fakta) yang di ungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporannya (Anggito et al., 2018)

Lokasi Penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana penelitian dilaksanakan. Lokasi yang diambil oleh peneliti dalam penelitian adalah Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena peneliti mengamati bahwa dalam proses pelaksanaan peran yang masih dianggap kurang baik atau belum optimal sehingga masih belum bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa. Oleh karena itu, peran pemerintah desa sangat penting khususnya BPD dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan rancangan peraturan desa. Sehingga pada akhirnya peneliti

melakukan penelitian mengenai faktor pendukung dan penghambat Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa (Studi Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur).

HASIL PENELITIAN

Setelah dilakukan wawancara dengan beberapa narasumber dan mengkaji dokumen penelitian tentang “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa di Desa Bambulung”. Dan pada pembahasan hasil penelitian ini maka akan di analisis menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data pendukung yang diperoleh dari wawancara bersama dengan narasumber, dan melalui arsip-arsip yang ada di instansi seperti buku profil Desa Bambulung, kepustakaan yang dimana dapat dimanfaatkan dan berguna untuk keperluan penelitian sehingga untuk mempermudah memperoleh informasi yang sesuai dengan yang di teliti.

Seperti yang diketahui peran BPD di Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur bisa dikatakan harus mampu menjalankan Tugas, Fungsinya yang sudah di tetapkan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa seperti yang tercantum di dalam Pasal 55 dikatakan di dalam poin (a) bahwa BPD “membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;” dan selanjutnya didalam poin (b) bahwa BPD “menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;” kemudian di dalam poin (c) bahwa BPD “melakukan pengawasan kinerja kepala desa.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di sini peneliti menganalisis bahwa Badan Permusyawaratan Desa sudah menjalankan tugasnya sebagai lembaga legislatif yang berperan sebagai perwakilan masyarakat desa Bambulung dan berdasarkan temuan lapangan pengamatan peneliti bahwa BPD sudah menjalankan tugasnya dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan desa. Dan BPD juga dapat bekerja sama dengan Pemerintah Desa dalam proses tersebut sehingga apa yang dikerjakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dari temuan lapangan ini peneliti melihat bahwa BPD dan

Pemerintah Desa Bambulung mengutamakan kepentingan masyarakat Desa Bambulung dan juga berupaya agar desa itu sendiri dapat menjadi desa yang maju.

Peran Sebagai Regulator

Menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

Dalam konsep regulator dapat diketahui bahwa peran BPD dalam menyelenggarakan pembangunan desa terutama didalam menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib sudah sesuai dengan peran BPD dan sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 yang dimana pada saat musyawarah BPD harus memberikan acuan kepada masyarakat agar masyarakat memahami proses penyusunan dan penetapan peraturan desa. Selain itu juga setiap musyawarah yang dilakukan pihak pemerintah desa dan BPD selalu mengundang masyarakat untuk hadir sehingga seakan-akan pemerintah merupakan penghubung antar masyarakat dan BPD. Hal ini memiliki tujuan yang baik agar terjadinya keterbukaan dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan desa sehingga peraturan yang diterbitkan tidak memuat unsur kepentingan dari salah satu pihak dan dengan begitu peraturan yang diterbitkan sama-sama berguna bagi masyarakat terlebih lagi bagi desa dalam proses memajukan desa ke arah yang lebih baik.

Jadi menurut peneliti peran BPD sebagai regulator yaitu mengarahkan dan memberikan acuan kepada masyarakat agar masyarakat dapat ikut serta memberikan pikiran dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan desa di desa bambulung. Dalam proses pengimplementasian regulator oleh BPD desa bambulung dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa sudah terlaksana dengan baik yang mana dapat dilihat dari acuan yang diberikan oleh BPD kepada masyarakat saat musyawarah sehingga peraturan desa yang diterbitkan dapat

berjalan sesuai harapan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

Peran Sebagai Fasilitator

Menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan Pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana Pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan/permodalan.

Sebagai fasilitator harus berupaya memberikan kemudahan dalam proses musyawarah penyusunan dan penetapan peraturan desa. Berdasarkan hasil wawancara penelitian lapangan ditemukan bahwa BPD disini berperan aktif dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat pada saat musyawarah dengan pemerintah desa, seperti menyiapkan aula dan alat lainnya yang menunjang proses musyawarah. Tidak hanya pada saat musyawarah penempatan peraturan desa melainkan musyawarah-musyawarah lainnya, selain itu juga dapat menjadi tiang Tengah dan dengan bijaksana menyikapi mediasi serta penyelesaian konflik yang sedang terjadi.

Jadi menurut peneliti peran BPD sebagai fasilitator adalah proses penyediaan sarana dan prasara yang dilakukan ketika musyawarah dan selain itu juga sebagai pihak penengah dalam proses mediasi dan penyelesaian konflik di desa. Di desa Bambulung sendiri peran BPD sebagai fasilitator sudah berjalan sesuai dengan tugasnya yaitu dengan menyiapkan dan menyediakan alat-alat penunjang musyawarah selain itu juga dapat menjadi pihak pembantu dalam penyelesaian suatu permasalahan.

Peran Sebagai Motivator

Upaya pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat dalam kegiatan apapun sehingga berdampak pada tingkat pengetahuan yang di mana masyarakat

mampu memahami program-program yang akan atau sudah terlaksana sehingga peran pemerintah sebagai motivator dapat dirasakan oleh Masyarakat.

Sebagai motivator BPD sangat berpengaruh dalam proses penetapan dan penyusunan peraturan desa, yang dimana BPD harus secara terbuka menjelaskan mengenai peraturan desa agar masyarakat memahami pentingnya peraturan desa demi kemajuan bersama. Berdasarkan hasil wawancara peneliti lapangan dapat dilihat bahwa BPD Desa Bambulung sudah melaksanakan fungsi mereka sebagai motivator yang dimana dapat dilihat dari segi keterbukaan yang diungkapkan oleh masyarakat. Dengan adanya keterbukaan tersebut banyak dari masyarakat yang memahami makna peraturan desa itu sehingga mereka sangat mendukung dalam proses implementasi peraturan desa. Selain itu juga BPD sebagai motivator dilihat dari proses kontrol yang mereka lakukan terhadap kinerja pemerintah desa, mereka terus mengarahkan agar pemerintah desa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan menjamin kesejahteraan terlebih lagi pada saat menyelesaikan konflik yang terjadi ditengah masyarakat.

Jadi menurut peneliti peran BPD sebagai motivator yaitu menjelaskan kepada masyarakat tentang peraturan desa sehingga masyarakat mendukung dan membantu mewujudkan terlaksananya peraturan desa yang sudah ditetapkan. Untuk di Desa Bambulung sendiri peran BPD sebagai motivator telah terlaksana dengan baik yang dimana dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang memahami peraturan desa yang telah ditetapkan dengan adanya keterbukaan yang dilakukan oleh BPD dan pemerintah desa sehingga masyarakat membantu proses perwujudan peraturan desa tersebut.

Faktor Pendukung BPD Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa di Desa Bambulung

Faktor pendukung BPD dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan di Desa Bambulung, berdasarkan hasil wawancara dan penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti, disini peneliti menganalisis bahwa pendukungnya yaitu :

Dilihat dari apa yang sudah BPD lakukan dalam menjalankan perannya sebagai lembaga legislatif desa itu sendiri, yang dimana BPD merupakan lembaga yang dipilih oleh masyarakat dalam musyawarah desa sehingga Keputusan yang di ambil oleh BPD di anggap mewakili suara dan aspirasi masyarakat desa, oleh karena itu BPD diberikan fasilitas yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga dengan begitu BPD mendapatkan dukungan dari Pemerintah Desa. Selain itu juga BPD memiliki wewenang yang jelas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sehingga mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat untuk menerapkan keterbukaan dan transparansi Kerjasama yang baik antar BPD dan Pemerintah Desa. Di dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan desa, BPD memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi, tradisi, dan kebutuhan lokal desa sehingga BPD dapat memfasilitasi proses dialog dan musyawarah antar Pemerintah Desa dan Masyarakat agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan bersama. Selain itu BPD juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengendalikan kinerja Pemerintah Desa.

Faktor Penghambat BPD Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa di Desa Bambulung

Faktor penghambat BPD dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan di Desa Bambulung, berdasarkan hasil wawancara dan penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti, disini peneliti menganalisis bahwa penghambatnya yaitu:

Tingkat SDM anggota BPD yang rendah seperti kurang memiliki ketrampilan dan pengetahuan yang cukup dalam bidang hukum, administrasi, dan perencanaan Pembangunan sehingga dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan desa BPD merasa kesulitan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan juga BPD sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya alam, baik dalam hal anggaran, waktu, maupun personel. Selain itu juga terdakang adanya konflik internal antar anggota BPD atau BPD dan Pemerintah Desa sehingga membuat proses Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa terhambat. Kemudian

kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dan kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan, karena dari hasil wawancara maupun yang peneliti amati selama melakukan penelitian, dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPD tidak memiliki sarana dan prasarana seperti kantor BPD karena kantor yang sudah ada tidak layak untuk digunakan dan sampai saat ini tidak ada perbaikan atau renovasi yang dilakukan karena minimnya ketersediaan anggaran. Oleh karena itu BPD hanya dapat menggunakan aula bersama yang ada di Desa Bambulung sebagai tempat menjalankan tugasnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan terkait judul penelitian yaitu “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa (Studi Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur)” maka menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan peraturan Desa di Desa Bambulung sudah bisa dikatakan cukup baik yang dimana dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator Peran yakni Peran sebagai Regulator, Peran sebagai Fasilitator dan Peran sebagai Motivator sudah berjalan dengan baik yang dimana BPD Desa Bambulung mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif dan sebagai penghubung antar masyarakat dengan Pemerintah Desa, mengatasi setiap permasalahan yang ada terkhususnya permasalahan dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa di Desa Bambulung, dan mampu melakukan kerja sama yang baik bersama Pemerintah Desa maupun dengan masyarakat yang ada di Desa Bambulung sehingga permasalahan dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa dapat berjalan dengan lancar dan dapat menerbitkan peraturan desa yang berkualitas sesuai dengan harapan bersama. Kemudian ada beberapa kendala yang membuat anggota BPD kesulitan dalam menjalankan ketiga peran tersebut yakni SDM dari setiap anggota BPD Desa

Bambulung karena kurangnya pelatihan dan pengembangan ketrampilan bagi anggota BPD itu sendiri di dalam menjalankan tugas dan fungsinya seperti yang sudah ditetapkan dalam UU No 6 Tahun 2014, kemudian kurangnya sarana dan prasarana penunjang didalam melakukan tugas dan fungsinya karena keterbatasan anggaran.

Selain itu juga faktor pendukung dan faktor penghambat peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa di Desa Bambulung. Yang pertama mengenai pendukungnya yaitu dapat dilihat dari apa yang sudah BPD lakukan dalam menjalankan perannya sebagai lembaga legislatif desa itu sendiri, yang dimana BPD merupakan lembaga yang dipilih oleh masyarakat dalam musyawarah desa sehingga keputusan yang di ambil oleh BPD dianggap mewakili suara dan aspirasi masyarakat desa. BPD juga memiliki wewenang yang jelas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat untuk menerapkan keterbukaan dan transparansi Kerjasama yang baik antar BPD dan Pemerintah Desa. Di dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan desa.

Kemudian mengenai penghambat peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa di Desa Bambulung, dalam hal ini penghambat yang pertama yaitu tingkat SDM anggota BPD yang rendah seperti kurang memiliki ketrampilan dan pengetahuan yang cukup dalam bidang hukum, administrasi, dan perencanaan pembangunan sehingga dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan desa BPD merasa kesulitan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan juga BPD sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya alam, baik dalam hal anggaran, waktu, maupun personel. Selain itu juga kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dan kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan, karena dari hasil wawancara maupun yang peneliti amati selama melakukan penelitian, dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPD tidak memiliki sarana dan prasarana seperti kantor BPD karena kantor yang sudah ada tidak layak untuk digunakan dan sampai saat ini tidak ada perbaikan atau renovasi yang dilakukan kerena minimnya ketersediaan

anggaran. Oleh karena itu BPD hanya dapat menggunakan aula bersama yang ada di Desa Bambulung sebagai tempat menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., Setiawan, J., & Lestari, D. E. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (1st ed.). Sukabumi: CV. jejak.
- Buku Panduan BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
- Hermansyah. (2015). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung (Studi Kasus di Desa Tanah Merah dan Desa Sambungan) Hermansyah 1. *Journal Pemerintahan Integratif* , 3(2), 351–361.
- Labolo, M. (2010). *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Narwoko, J. D., & Suyanto, B. (2014). *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Santoso, R. (2017). Relasi Antar Kelembagaan Desa Dalam Pembangunan Insfratraktur Di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Tahun 2016. In *JOM FISIP* (Vol. 4, Issue 2).
- Thoha, M. (1997). *Pembinaan Organisasi (Proses Diagnosa dan Intervensi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Trisnani. (2017). *Peran KIM Daerah Tertinggal dalam Memanage Informasi untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Sekitar The Role of Rural Areas KIM in Managing Information to Develop Local People Knowledge and Creativity* (Vol. 6, Issue 1).
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.